



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0057 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN (FANDJAS) PERIODE TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
b. bahwa Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diperbarui;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2023-2025.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Adm. Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
6. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

7. Keputusan...

7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (FANDJAS) PERIODE TAHUN 2023-2025
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan Walikota ini mulai berlaku, keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0057 TAHUN 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

**Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan
(FANDJAS) Periode Tahun 2023-2025**

Pembina	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pendamping	: Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
Fasilitator	: 1. Ade Nandang 2. Mirnawati Dewi 3. Satchi Adissa Aulyka Willar 4. Juliyas Satriani 5. Maulina Azzahrah 6. Mohamad Dedi Saputra 7. Putri Amelia Anggraini Mulya 8. Dewi Oktaviani 9. Reza Pahlevi
Ketua Forum Anak	: Kirana Flazea Hartawan
Wakil ketua	: Zahra Ramadhani
Sekretaris 1	: Meisya Ayu Dewanti
Sekretaris 2	: Jeinnea Putri Syah
Bendahara	: Robbi Awaludin A
1) Divisi Hubungan Antar Lembaga	
Koordinator	: Muhammad Athayatullah Ashiddiq
Anggota	: Audri Nayla Putri
2) Divisi Sosialisasi Hak Anak	
Koordinator	: Ana Athiyah
Anggota	: Kezia Aqila
3) Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	
Koordinator	: Fara Iqlima Fauziah
Anggota	: 1. Pramadisa Qysysina Aulia 2. Aghniya Unzila Bilgina

- 4) Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Dyura Arkana R. S
Anggota : 1. Riska Aulia
 2. Muhammad Farhan Alroisi
 3. Rizky Muhammad Farrell
- 5) Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Koordinator : Tubagus Muhamad Kevin Kurnia
Anggota : 1. Muhammad Gibran Fahdilah
 2. Muhammad Ikhsan Siradz
- 6) Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
Koordinator : Muhammad Bayu Damarjati Surya Natanegeara
Anggota : 1. Putei Marsya Ginaura
 2. Nafisha Nurul Aulia
 3. Friska Ananda
- 7) Divisi Perlindungan Khusus
Koordinator : Kholifah Holidin
Anggota : 1. Nazwa Putri
 2. Ahmad Nabil R



Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : e-0057 TAHUN 2023
 Tanggal : 30 Mei 2023

Koordinator Forum Anak Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- | | |
|-------------------------------|--|
| A. Kecamatan Kebayoran Baru | : 1. Syifa Salsabila
2. Fadia Isya Qisti |
| B. Kecamatan Cilandak | : 1. Muhammad Pasha Aditya K
2. Raisya Nurazizah |
| C. Kecamatan Mampang Prapatan | : 1. Prisca Cecilia Agustin P
2. Saskia Adhe Maulida Z |
| D. Kecamatan Pesanggrahan | : 1. Rachel Kamalia Istihawa
2. Aghnia Ramadhani Al fathi |
| E. Kecamatan Tebet | : 1. Novi Haryadi
2. Ario Bimo Pangestu |
| F. Kecamatan Kebayoran Lama | : 1. Okan
2. Balqis |
| G. Kecamatan Pasar Minggu | : 1. Dian Cahyani
2. Vasya Aulia Rachmadany |
| H. Kecamatan Jagakarsa | : 1. Dea
2. M. Fadilah |
| I. Kecamatan Pancoran | : 1. Az-Zahra Nur Aliyah
2. Nayla |
| J. Kecamatan Setiabudi | : 1. M. Rafi Akbar Rizgullah
2. Shera Bebylia Pandito |

MITRA FORUM ANAK

1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Dunia Usaha
4. Media Massa
5. Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi



Lampiran III : Surat Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0057 TAHUN 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

URAIAN TUGAS

1. Pembina :
 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
 2. Menetapkan pendamping dan Kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Walikota Kota Jakarta Selatan;
 3. Mengukuhkan kepengurusan Forum Anak Kota Jakarta Selatan
2. Pendamping :
 1. Mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta selatan selaku Pembina;
 2. Memberikan rekomendasi bagi Fasilitator
 3. membentuk Forum Anak tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 4. Melakukan pengembangan/ peningkatan kualitas Forum Anak dibawah pembinaan dan pengawasan Pembina;
 5. Memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus bagi Pengurus setelah selesai masa baktinya; dan
 6. Memfasilitasi pelaksnaan Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi para kepengurusan Forum Anak Jakarta
3. Fasilitator :
 1. Berkoordinasi dengan pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak; dan
 2. Membantu penyelenggaraan Forum Anak melalui Sekretariat Forum Anak untuk mendukung administrasi, komunikasi dan koordinasi
4. Pengurus :
 1. Mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

2. Mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
5. Koordinator Forum Anak Kecamatan :
 1. Memiliki fungsi sebagai Pengurus Forum Anak; dan
 2. Membantu mengkoordinir kegiatan Forum Anak di Kecamatan
6. Mitra Forum Anak :
 1. Mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap institusi/Lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 2. Mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
 3. Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

